# **SKRIPSI**

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

# DALAM TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

# DI BIDANG KELAUTAN



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal Pada Program Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

**Fakultas Hukum** 

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Ronaldi

02011181520012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA
TAHUN AJARAN 2018

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: RONALDI

NIM

: 02011281520012

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

DALAM TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DI BIDANG KELAUTAN

Pembimbing Utan

Indralaya,

2019

Pembimbing Pembantu

Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H NIP 195599021981091001

Dr. H. Nasriana, S.H., M.Hum. NIP 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., MS. NIP 196511011992032001

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG KELAUTAN

# A. Latar Belakang

Manusia di bumi tidak hidup sendirian, melainkan bersama makhluk hidup yang lain, yaitu flora dan fauna (tumbuhan dan hewan). Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekadar kawan hidup yang hidup secara bersama dan netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka, tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Manusia bersama tumbuhan, hewan menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda tidak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup. <sup>1</sup>

Lingkungan hidup diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya di tulis UUPPLH). Menurut Pasal 1 ayat 1 UUPPLH, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 51-52.

Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya.<sup>2</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam jauh kedepan dengan misi yang jelas dan program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan.<sup>3</sup>

Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam jauh kedepan dengan misi yang jelas dan program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, hlm. 44.

kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan lingkungan hidup ini menjadikan dasar terhadap pengelolaan oli bekas yang harus dilakukan oleh korporasi melalui pengurus atau pimpinan dari korporasi tersebut ataupun perorangan yang usahanya berkaitan dengan pengelolaan oli bekas. Oli bekas merupakan bagian dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), oleh karena itu dalam pengelolaan oli bekas harus mengikuti ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut. Pengelolaan oli bekas adalah pengelolaan yang meliputi beberapa kegiatan yaitu Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain- lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan berkelanjutan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang

2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Jakarta: Sofmedia, 2009, hlm.

memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>5</sup>

Pengelolaan oli bekas hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan dalam pengelolaan oli bekas harus melalui sistem perizinan.<sup>6</sup>

Dalam UUPPLH, perizinan merupakan instrumen preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, tata prosedur perizinan pengelolaan oli bekas yang telah ditetapkan pemerintah, tidak serta merta ditaati oleh korporasi yang melakukan pengelolaan oli bekas. Oleh karena itu, kasus pencemaran limbah B3 yang umum di Indonesia adalah kasus pembuangan oli bekas sebagai limbah B3 secara ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Pencemaran limbah B3 jenis oli bekas ini tidak hanya terjadi di Surabaya, namun terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia seperti kasus pencemaran limbah B3 jenis oli bekas yang terjadi di Daerah Kota Parepare Sulawesi Selatan dan juhga terjadi di jalan industri II No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara atau di tempat lain setidaktidak nya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) pimpinan sebuah PT. Bayu Bahari Santosa.

<sup>6</sup> Achmad Faisal, Hukum *Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006, hlm. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siswanto Sunarso, Op. Cit., hlm. 45.

Pencemaran oli bekas ini disebabkan oleh Bengkel Elnusa Pertamina yang merupakan anak cabang PT (Persero) Pertamina. Pencemaran oli bekas yang dilakukan oleh Bengkel Elnusa Pertamina ialah tidak adanya tempat penampungan sisa oli bekas yang dihasilkan dan hanya melakukan penimbunan oli bekas di dalam tanah. Hal ini akan berdampak terhadap pencemaran tanah yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup sekitar termasuk juga manusia.

Korporasi Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Menurut pasal 1 ayat 1 Korporasi adalah kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bisa menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarena belum adanya payung hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan penelitian ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup serta akibat hukum pasca disahkan Perma no. 13 tahun 2016, metode penelitian ini menggungakan metode yuridis normatif serta menggungakan pendekatan statue approach yaitu pendekatan melalui perundang undangan, hasil dari penelitian ini adalah Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undangundang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH.

Pasal 97 berbunyi: Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

# Menurut Pasal 98 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Menurut Pasal 99 berbunyi:

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

## Menurut Pasal 100 berbunyi

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Menurut Pasal 101 berbunyi: Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 102 berbunyi: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 103 berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 104 berbunyi: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 105 berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 106 berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 107 berbunyi: Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut Pasal 108 berbunyi: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Pasal 109 berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3

(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 110 berbunyi: Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

# Menurut Pasal 111 berbunyi:

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut Pasal 112 berbunyi: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 113 berbunyi: Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 114 berbunyi: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,000 (satu miliar rupiah).

Pencemaran limbah B3 jenis oli bekas ini tidak hanya terjadi di Surabaya, namun terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia seperti kasus pencemaran limbah B3 jenis oli bekas yang terjadi di Daerah Kota Parepare Sulawesi Selatan dan juga terjadi di jalan industri II No. 3 Tanjung Priok Jakarta Utara atau di tempat lain setidaktidak nya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilakukan oleh 2 (dua) pimpinan sebuah PT. Bayu Bahari Santosa.

subjek yang paling diperhatikan dalam pencemaran oli bekas ini khususnya perusahaan berbadan hukum seperti PT. Bayu Bahari Santosa, karena setiap tindakan pencemaran oli bekas seperti kasus PT. Mitra Cahaya dan Bengkel Elnusa Pertamina yang dilakukan pelaku pencemaran merupakan pimpinan. Pimpinan PT. Bayu Bahari Santosa ialah Direksi yang mempunyai tanggung jawab terhadap PT. Bayu Bahari Santosa. Mengenai pertanggungjawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, diatur dalam Pasal 116 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 116 Ayat 1 UUPPLH, pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan di Bidang Kelautan".

#### B. Rumusuan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perusakan lingkungan hidup di laut berupa yang dilakukan oleh korporasi?
- 2. Apa factor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?

# C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, yaitu:

- Mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh korporasi.
- Mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana dan lingkungan hidup baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan skrispi ini. Serta sebagai

- sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukkan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun.

# E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana. Kajian terhadap faktor-faktor pengaturan tindak pidana terhadap tindakan pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun, serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh korporasi. Dalam hal penulisan skripsi ini merujuk pada kasus pengerusakan lingkungan hidup di laut yang dilakukan oleh PT. Bayu Bahari Santosa dengan Nomor Putusan Perkara No. 93 PK/Pid.Sus/2013.

#### F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

adalah konsep-konsep yang 1. Kerangka teoritis sebenar-benarnya, merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensidimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>7</sup> Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teori pengaturan tindak pidana terhadap tindakan pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun serta sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup di laut berupa limbah berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun teori penegakan hukum pidana yang digunakan dalam skripsi ini ialah:

- 1. Hukum (Perundang-undangan)
- 2. Aparat penegak hukum
- 3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut ditegakkan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Kemudian politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 123.

yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu: <sup>9</sup>

# a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

#### b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

 $^9$  Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.

\_

# c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakkan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cipta hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokokpokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>10</sup>

Selanjutnya teori yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah teori pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.<sup>11</sup> Dalam pertanggungjawaban pidana

11 Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunian Pikir, 1996, hlm. 15.

maka pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Choirul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentanggan dengan hukum. Pada hakikatnya petanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. 12

# 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk

<sup>12</sup> Choirul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal, yakni:

- a. Referensi atau acuan, yakni hal aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referensi atau acuan tersebut merupakan benda perilaku atau peristiwa, ide, kualitas, dan lain sebagainya.
- b. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan referensi atau acuan.

Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.

## a. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Straftbaar Feit" sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah "Delict" atau "Delictum", dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "Delik". Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: 13 "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukan

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 54.

pada perbuatan. Yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu." Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris "Criminal Act" karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang mana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

14 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, P

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta: 1981, hlm. 12.

Menurut Moeljatno, tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga dibedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah:<sup>15</sup>

- Delict Dolus dan Culpa, bagi Delik Dolus dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada Delik Culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan.
- 2. Delict Commissionis dan Delicta Commissionis, Delict Commissionis adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan Delicta Commiccionis adalah delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.
- 3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus ada yang khas dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa.
- 4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang di larang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang

\_

 $<sup>^{15}\,\</sup>mathrm{Moeljanto},$  Abdul Djamali,  $Pengantar\,Hukum\,Indonesia,$  Raja Grafinda, Jakarta: 1993, hlm.

apa yang di maksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Soerjono soekanto mengutip pendapat Herman Manheim tentang istilah kejahatan sebagai berikut:<sup>16</sup>

Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa tekhnis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan. Kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak. Ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan disuatu Negara pada suatu waktu tertentu, akan teapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu.

Menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Thorten Stellin tentang pengertian kejahatan adalah<sup>17</sup> "Pelangggaran

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghlmia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm.27.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Amrico, Bandung: 1994, hlm. 21.

norma-norma kelakuan (conduct norms) yang tidak harus terkandung didalam hukum pidana".

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukan nya.

# b. Korporasi

Korporasi secara etimologis dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, Inggris dengan istilah *corporation*, Jerman dengan istilah *Koporation*, dan bahasa latin dengan istilah *Corporatio*. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran "tio" maka *corporatio* sebagai kata benda (subtantium), berasal dari kata *Corporare*, yang berasal dari kata corpus yang berarti memberi badan atau membadankan. Corporare, corporare, corporatio, yang artinya adalah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia, badan yang dibentuk oleh hukum guna memenuhi kebutuhan atau ekonomi yang digunakan sebagai lawan bagi (badan) manusia yang terjadi menurut alam, atau manusia alamiah. 19

<sup>18</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm. 18

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasbullah F. Sjahwie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Group, Jakarta: 2015, hlm. 141-142.

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: "Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum".<sup>20</sup> Sedangkan kumpulan orang sebagai anggota dari corpus disebut dengan istilah "members".<sup>21</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, merinci dua pandangan, yaitu pandangan yang menolak korporasi sebagai subjek hukum dan pandangan yang menenyetujui korporasi sebagai subjek hukum, dengan berbagai alasanya.<sup>22</sup>

Sebelum adanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum adalah hanya manusia pribadi, tidak termasuk badan hukum. Bahkan tindakan yang dilakukan oleh perkumpulan (pendiri, pemilik atau anggotanya) sulit untuk dimintakan suatu tanggungjawab hukum. Ada beberapa prasyarat agar suatu kumpulan orang dapat disebut sebagai badan hukum seperti berikut:<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, OP. Cit, hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum. (Grand Theory*), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1, CV. Mandur Maju, Bandung: 2012, hlm. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 183.

- a. Pada prinsipnya ada kumpulan orangorang, kecuali di negaranegara yang memang memperbolehkan badan hukum dengan anggota satu orang seperti dalam perusahaan anggota tunggal (corporation sole).
- Kumpulan orang-orang tersebut harus berkumpul dengan suatu tujuan tertentu.
- c. Perkumpulan tersebut harus memiliki organnya (pengurusnya) sebagai penyelenggara kepentingannya.
- d. Perkumpulan tersebut harus terpisah dengan tegas dengan para anggotanya.
- e. Harta dari perkumpulan tersebut terpisah dengan harta dari para anggotanya.
- f. Harus memiliki otorisasi dari pemerintah atau badan yang ditujuk oleh pemerintah.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan jaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana

Pencucian Uang (money laundering) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau cyber crime yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakantindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime.

#### c. Pencemaran

Manusia sebagaimana organisme lainnya selalu dicemari oleh lingkungannya sebagai akibat dari kegiatan manusia itu sendiri dan oleh kejadian alam. Manusia dan organisme hidup menghasilkan limbah dari proses pencernaan dan metabolisme tubuhnya. Mereka mengambil sesuatu (bahan baku atau sumber daya) dari lingkungan untuk keperluan keluarganya, seperti untuk permukiman, pakaian makanan, dan membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan ke alam. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, mengakibatkan adanya kebutuhan yang terus meningkat dengan cepat pula. Di lain pihak sumber daya alam yang tersedia seperti air, udara, dan lahan yang ada dipermukaan bumi ini jumlahnya tetap. Manusia ingin terus meningkatkan kualitas hidupnya, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan industri. Manusia menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan produksi pangan agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Manusia memanfaatkan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi, artinya mereka memanfaatkan teknologi dan hasil teknologi untuk kepentingannya secara berlebihan. Akibatnya limbah yang dihasilkannya tidak mampu diuraikan kembali oleh alam sehingga terjadilah pencemaran.<sup>24</sup>

Penting untuk diketahui bahwa kata pencemaran dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, definisi yang spesifik untuk digunakan pada kasus spesifik menjadi penting. Sebagai contoh jika industri menyebarkan bahan pencemar ke air atau udara, tetapi dapat diterima oleh masyarakat atau penegak hukum maka menurut definisi industri tersebut tidak mencemari. Dalam hal ini tekanan atau perintah untuk membersihkan tidak pernah diberikan, meskipun hasil dari limbah yang dibuang tersebut jelas. Berbagai profesi terlibat langsung dalam pencemaran lingkungan, dan mereka memiliki definisi spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.

# d. Lingkungan Hidup

Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhuk istimewa (*super being*) yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Akan tetapi, manusia juga makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Secara ekologi manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia

<sup>24</sup>Subardan Rochmad, Dipl. EST., M.Si. Ruang Lingkup Pencemaran, Modul 1, Pendahuluan .

membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tidak dapat berdiri sendiri di luar lingkungan hidupnya. <sup>25</sup>

Lingkungan hidup dengan segala komponen yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Allah SWT telah menciptakan lingkungan dengan berbagai macam komponen yang dapat dipergunakan manusia dalam rangka menjalankan tugas yang telah ditetapkan Allah SWT, baik pelaksanaan tugas itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini, maupun dalam rangka membangun dan memakmurkan bumi. Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka. Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya.

<sup>25</sup> Manusia dibedakan dari seluruh makhluk sebab dikaruniai akal dan kehendak bebas. Lihat Yasien Mohamed, *Insan Yang Suci: Konsep Fitrah Dalam Islam*, terjemahan oleh Masyur Abadi, Judul asli *Fitrah al-insan fi al-islam*, Bandung: Mizan, 1997, hlm. 25.

Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>26</sup>

#### e. Kelautan

Laut adalah kumpulan air asin (dari jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau pulau. <sup>27</sup> Laut yang luas disebut juga dengan istilah samudera merupakan massa air asin yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi, samudera dibatasi oleh benua ataupun kepualauan yang besar. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat utama air laut ditentukan oleh 95% air murni. <sup>28</sup> Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter (1000 mL) air laut terdapat 35 gram garam (terutama, namun tidak seluruhnya, garam dapur atau NaCl).

 $^{26}$  Dalam Rangka Ibadah, Lihat Surah Al-Dzariat: 56, Sebagai Khalifah di Muka Bumi Surah Al-Baqarah: 30, dan Memakmurkan Bumi Surah Hud: 6.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: 2008, hlm. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Rahmat O., *Apakah Air?*, PT Sarana Ilmu Pustaka, Bandung: 2009, hlm. 35.

Walaupun kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%, air laut juga berbeda-beda kandungan garamnya. Yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia dan di utara Teluk Bothnia, keduanya bagian dari laut Baltik. Air laut paling asin terdapat di Laut Merah, dimana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai.<sup>29</sup>

Para ahli kelautan menyepakati bahwa terdapat lima lautan di bumi ini atau yang dikenal dengan samudera, yaitu Samudera Pasifik, Samudera Atlantik, Samudera Hindia, Samudera Antartika, dan Samudera Arktik. Samudera Pasifik dikenal juga dengan istilah Lautan Teduh adalah lautan terluas di dunia, mencakup kira-kira sepertiga permukaan bumi. Secara garis besar samudera pasifik terletak di antara benua Asia, Australia, dan Amerika. Samudera Pasifik diberi nama oleh penjelajah Portugis bernama Fernando de Magelhaens dengan sebutan Pacifico yang berarti tenang.<sup>30</sup>

Samudera Atlantik merupakan samudera terbesar kedua setelah samudera pasifik. Memanjang dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, terbagi dua oleh garis khatulistiwa menjadi Atlantik Utara dan Atlantik Selatan. Samudera ini dibatasi oleh Amerika Utara dan Amerika Selatan di bagian barat samudera, serta Eropa dan Afrika di bagian timur samudera. Nama Atlantik berasar dari mitologi Yunani

<sup>29</sup> Ihid hlm 39

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ellen Tjandra, *Mengenal Lautan Lepas*, Pakar Media, Bogor: 2011, hlm. 22.

yang berarti Laut Atlas. Samudera yang mencakup 20% perukaan bumi ini mempunyai pesisir pantai yang tak beraturan yang dibatasi berbagai teluk dan lautan.<sup>31</sup>

Samudera Hindia adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, di bagian utara samudera ini dibatasi oleh selatan Asia; pada bagian barat oleh Jazirah Arabia dan Afrika; bagian timur oleh Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kepualauan Sunda kecil, dan Australia; sedangkan pada bagian selatan dibatasi oleh Antartika. Samudera Hindia atau samudera India adalah satu-satunya samudera yang menggunakan nama Negara, yaitu India.<sup>32</sup>

Samudera Antartika atau Lautan Selatan adalah massa air yang laut yang mengelilingi beau Antartika samudera Atlantik, samudera Hidia, dan samudera Pasifik langsung berbatasan dengan bibir pantai Antartika. Meskipun sangat dingin dan mendekati titik beku, samudera ini masih menyimpan kehidupan. Ikan-ikan yang hidup di samudera Antartika memiliki zat antibeku di cairan tubuhnya yang memungkinkan darah ikan tersebut tidak membeku.<sup>33</sup>

Sedangkan samudera terkecil dan terdangkal diantara kelima samudera di dunia adalah Samudera Aktik, para ahli samudera mengklasifikasikannya sebagai satu dari Laut Mediterania yang

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 27.

tergabung dalam Samudera Atlantik. Oleh karena itu, Samudera Arktik disebut juga Laut Mediterania Arktik atau Laut Arktik. Samudera Arktik berlokasi di belahan utara bumi dan kebanyakan berada di wilayah Arktik Kutub Utara. Kadar garam samudera ini adalah yang terendah dari lima samudera lainnya, hal ini dikarenakan rendahnya penguapan dan terbatasnya air yang keluar dari samudera ke daerah sekitar dengan masuknya air tawar ke samudera dalam jumlah yang besar. Secara keseluruhan, luas lautan diseluruh permukaan bumi mencapai 362 juta km². Ini berarti lebih dari dua kali luas daratan. Seluruh permukaan laut di bumi ini saling berhubungan satu samalain. Ada yang luas, ada pula yang sempit. Laut yang luas biasanya disebut lautan atau samudra, samudra yang paling luas adalah samudra pasifik atau lautan teduh. 34

## G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai dasar pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Iswanto, *Potensi Laut dan Samudera Kita*, PT Intan Sejati, Bandung: 2007, hlm. 2.

Hidup. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>35</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalahmasalah yang akan dibahas penulis.

b. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang. dihadapi yang telah menjadi putusan di pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 3. Jenis Sumber dan Data

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim No.93 PK/Pid.Sus/2013/ PT.Jakarta Utara, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:<sup>36</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 26-27

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.52.

Yaitu bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari norma ata kaedah dasar. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Putusan Hakim No.93.PK/Pid.Sus/2013/PT.Jakarta Utara.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan-bahan Hukum
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah.
- Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:<sup>37</sup>

- 1) Ensiklopedia
- 2) Internet
- 3) Kamus bahasa Indonesia

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika hlm.14

# 4. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>38</sup> Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam lembaran-lembaran yang disediakan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>39</sup>. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm.105

konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara Deduktif-Indukatif. Deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan berakhir pada fakta-fakta yang kebenarnnya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih umum<sup>40</sup>.

#### H. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan,

<sup>40</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Bahan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta: 2005, hlm. 10.

Kerangka Teori, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

# **BAB II**: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang pengertian Tindak Pidana secara umum, pengertian umum tentang Pencemaran Lingkungan, Korporasi dan Kelautan.

# **BAB III**: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang kelautan yang dilakukan korporasi serta pertanggunganjawaban pidana nya.

# **BAB IV** : **PENUTUP**

Menggunakan data-data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan juga saran-saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

- Achmad Faisal, 2006, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Alvi Syahrin, 2009, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Sofmedia, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2005, *Metode Penelitian dan Pengembangan Bahan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Choirul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Ellen Tjandra, 2011, Mengenal Lautan Lepas, Pakar Media, Bogor.
- Hasbullah F. Sjahwie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Group, Jakarta.
- Iswanto, 2007, Potensi Laut dan Samudera Kita, PT Intan Sejati, Bandung.
- Moeljanto, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto dan Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Amrico, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory*), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Rahmat O., 2009, Apakah Air?, PT Sarana Ilmu Pustaka, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunian Pikir, Jakarta.
- \_\_\_\_\_\_\_\_, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ke-1, CV. Mandur
Maju, Bandung.
Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2014, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melaluk
Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta.
, 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian
Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco
Jakarta.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
, 2014, Metode Penelitian Hukum, Cet. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

# **PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tenang Hukuam Acara Pidana.